



PUTUSAN

NO. 132/Pid.B/ 2016/PN.Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IRSAN K. Als. ICANG BIN KASMAN.**
Tempat Lahir : Kolaka Utara
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa lampeatani, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ; -----
3. jakasa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB sejak tanggal 01 Juli 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri baubau Kelas IB sejak tanggal 01 Juli 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 132/ Pid.B/2016/PN.Bau, tentang Penunjukan Majelis dan Paitera Pengganti
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 132/ Pid.B/2016/PN.Bau, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRSAN K. Als. ICANG BIN KASMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRSAN K. Als. ICANG BIN KASMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman karena telah menyesal atas perbuatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **IRSAN K. Als. ICANG BIN KASMAN** padahari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di rumah Hj, samsia tepatnya di Desa Lampeantani Kec, Rarowatu Kab, Bombana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nani Sahrul Binti Sahrul, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Nani Sahrul sedang tidur bersama suaminya yaitu saksi sabri tiba-tiba datang terdakwa lalu berteriak-teriak rumah tempat saksi Nani Sahrul tidur dengan berkata "hai anjing buka pintu, kalau tidak dibuka saya kasi hancur ini rumah" selanjutnya terdakwa mendobrak pintu rumah lalu masuk ke dalam rumah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memukul muka saksi Nani Sahrul dengan menggunakan kepaian tanganya secara berulang kali dimana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa menduga kalau saksi Nani Sahrul menuduh kalau anak terdakwa adalah anak haram, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nani Sahrul terganggu aktifitas sehari-harinya karena pukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik :

- Didapatkan luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah, terdapat benjolan pada dahi dengan luar kurang lebih 2 cm.

Sebagaimana surat keterangan luka No.445/756/IV/2016 tanggal 13 april 2016 dari puskesmas Rarowatu yang dibuat dan ditandatangani oleh Asnun.S. Kep selaku pemeriksa pada puskesmas tersebut:-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

NANI SAHRUL BINTI SAHRUL saksi memberikan keterangan dibawah sumpah didepan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi telah dianiaya oleh terdakwa dimana kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah Hj. SAMSIA tepatnya di Desa Lampeantani, Kec. Rariwatu, kab. Bombana.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara terdakwa memukul saksi secara berulang kali yang mengenai muka saksi dengan menggunakan kepalan tangan yang menyebabkan muka saksi mengalami memar.
- Bahwa penyebabnya karena terdakwa marah pada saksi dimana terdakwa menduga kalau saksi yang menuduh terdakwa kalau anak terdakwa adalah anak haram.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sebagai ibu rumah tangga selama beberapa hari ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRI BIN SYAMSUDDIN Didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi NANI SYAHRUL telah dianiaya oleh terdakwa dimana kejadiannya pada hari Tabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah Hj. SAMSIA tepatnya di Desa Lampeantani, Kec. Rariwatu, kab. Bombana.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi NANI SYAHRUL dengan cara terdakwa memukul saksi secara berulang kali yang mengenai muka saksi dengan menggunakan kepalan tangan yang menyebabkan muka saksi NANI SYAHRUL mengalami memar.
- Bahwa penyebabnya karena terdakwa marah pada saksi NANI SYAHRUL dimana terdakwa menduga kalau saksi yang menuduh terdakwa kalau anak terdakwa adalah anak haram.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung terdakwa memukul NANI SYAHRUL ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sebagai ibu rumah tangga selama beberapa hari ; -

Atas keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya, terdakwa membenarkannya ;

Hj. SAMSIA BINTI MOODE Didepan persidangan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi NANI SYAHRUL telah dianiaya oleh terdakwa dimana kejadiannya pada hari Tabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah Hj. SAMSIA tepatnya di Desa Lampeantani, Kec. Rariwatu, kab. Bombana.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi NANI SYAHRUL dengan cara terdakwa memukul saksi secara berulang kali yang mengenai muka saksi dengan menggunakan kepalan tangan yang menyebabkan muka saksi NANI SYAHRUL mengalami memar.
- Bahwa penyebabnya karena terdakwa marah pada saksi NANI SYAHRUL dimana terdakwa menduga kalau saksi yang menuduh terdakwa kalau anak terdakwa adalah anak haram.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung terdakwa memukul NANI SYAHRUL ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sebagai ibu rumah tangga selama beberapa hari ; -

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 132/Pid.B/2016/PN.Bau



Atas keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa yang telah menganiaya saksi korban NANI SYAHRUL ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Tabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah Hj. SAMSIA tepatnya di Desa Lampeantani, Kec. Rariwatu, kab. Bombana.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi NANI SYAHRUL dengan cara terdakwa memukul saksi secara berulang kali yang mengenai muka saksi dengan menggunakan kepalan tangan yang menyebabkan muka saksi NANI SYAHRUL mengalami memar.
- Bahwa penyebabnya karena terdakwa marah pada saksi NANI SYAHRUL dimana terdakwa menduga kalau saksi yang menuduh terdakwa kalau anak terdakwa adalah anak haram.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sebagai ibu rumah tangga selama beberapa hari ; -
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur “ Melakukan Penganiayaan”;*

Ad. 1. Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban) dan di persidangan telah di hadirkan seorang laki – laki yang mengaku bernama terdakwa **IRSAN K. Als. ICANG BIN KASMAN** yang diketahui sehat jasmani dan rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan oerbuatanya serta sesuai dengan keterangan saksi – saksi terlihat jelas peran serta terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak di temukan alas an pemaaf maupun alasan pembenar serta alas an penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.



Demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan:

Undang-Undang tidak memberi pengertian apakah yang diartikan dengan penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan) rasa sakit atau luka. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Hj. Samsia tepatnya di Desa Lampeantani Kec.Rarowatu Kab. Bombana, berawal ketika saksi korban Nani Sahrul Binti Sahrul sedang tidur bersama suaminya yaitu saksi Sabri tiba-tiba datang terdakwa lalu berteriak-teriak di luar rumah tempat saksi Nani Sahrul tidur dengan berkata “ hai anjing buka pintu, kalau tidak dibuka saya kasih hancur ini rumah “ selanjutnya terdakwa mendobrak pintu rumah lalu masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa langsung memukul muka saksi Nani Sahrul dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali dimana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa menduga kalau saksi Nani Sahrul menuduh kalau anak terdakwa adalah anak haram, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nani Sahrul terganggu aktivitas sehari-harinya karena pukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik :

- Didapatkan luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah, terdapat benjolan pada dahi dengan luas kurang lebih 2 cm.

Sebagaimana Surat Keterangan Luka No. 445/756/IV/2016 tanggal 13 April 2016 dari Puskesmas Rarowatu yang dibuat dan ditandatangani oleh Asnun, s.Kep selaku Pemeriksa pasa Puskesmas tersebut.

Dengan demikian unsur “ melakukan penganiayaan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka secara yuridis dakwaan kami telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa : Keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan Petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa kejadiannya pada hari Tabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Hj. SAMSIA tepatnya di Desa Lampeantani, Kec. Rariwatu, kab. Bombana.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi NANI SYAHRUL dengan cara terdakwa memukul saksi secara berulang kali yang mengenai muka saksi dengan menggunakan kepala tangan yang menyebabkan muka saksi NANI SYAHRUL mengalami memar.
- Bahwa penyebabnya karena terdakwa marah pada saksi NANI SYAHRUL dimana terdakwa menduga kalau saksi yang menuduh terdakwa kalau anak terdakwa adalah anak haram.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di uraikan diatas, maka secara yuridis dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan, selain itu dalam tindak pidana ini dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal – hal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga dapat di persalahkan dan dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka seluruh rumusan unsur dakwaan : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan majelis baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (alasan yang menghapuskan kesalahan) dan alasan pembenar (alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan) dari terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya namun masih bersifat pembinaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa terdapat yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperhatikan ketentuan pidana dari pasal tindak pidana yang didakwakan, maka diberikan pidana sebagaimana dalam amar putusan yang sudah dipandang adil dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan tujuan agar terdakwa dapat menyadari perbuatan dan tidak mengulangi lagi perbuatan di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAN K. Ais. ICANG BIN KASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRSAN K. Ais. ICANG BIN KASMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari : **Selasa** tanggal **16 Agustus 2016** oleh kami : **RUDIE,SH.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI,SH** dan **MUHAJIR,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut diatas dan dihadiri pula **YUNIARTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta Terdakwa tersebut diatas.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUTFI ALZAGLADI,SH.

RUDIE,SH.M.H.

MUHAJIR,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI ILYAS ANWAR,SH